



PUTUSAN

Nomor : 1522/Pdt.G/2010/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai "PENGGUGAT";-----

MELAWAN

TERGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 1522/Pdt.G/2010/PA.Cbn. Tertanggal 13 Desember 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2010 M bertepatan dengan 06 Rabiul Awal 1431 H, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. xxx/xx/II/ 2010 tertanggal 22 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Bogor Jawa Barat;-----



Bahwa, Pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan- Nya dalam kitab suci al- Qur'an surat Ar- Rum: 21; -----

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama beralamat di Kabupaten Bogor Jawa Barat, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;- -----

Bahwa, kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat mulai terusik dan terganggu dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2010, disebabkan:

Tergugat dengan Penggugat sering berbeda pandangan dalam menjalankan serta membangun kehidupan rumah tangga;- -----

Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk melanjutkan dan membina rumah tangga;- -----

Tergugat kerap mencampur adukkan kehidupan rumah tangga dengan orang tua Tergugat;- -----

Bahwa, akibatnya seringkali menimbulkan pertengkaran yang terus- menerus yang akhirnya Penggugat sudah tidak tahan



lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dimana puncaknya pada tanggal 24 Mei 2010, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang hebat dan Tergugat telah menjatuhkan talak satu secara syar'i, sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan ranjang serta sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri dan tidak lagi menjalankan kehidupan
suami
isteri;- -----

Bahwa dengan bukti- bukti diatas Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warrahmah, sehingga menempuh jalur perceraian;- -----

Bahwa, berdasarkan pasal pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" maka berdasarkan alasan yang tersebut di atas Penggugat merasa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dan dilanjutka serta sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai, seperti apa yang diamanatkan oleh Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah;- -----

Bahwa, pihak keluarga sudah beberapa kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-



undangan;- -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Cibirong segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi:

Mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya;- -----
--

Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap
Penggugat di Pengadilan Agama
Cibirong;- -----

Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-
undangan;- -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang
telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap
dipersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat telah
tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi
kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan
alasan yang sah menurut hukum, meskipun ia telah dipanggil
dengan sepatutnya berdasarkan relaas panggilan tanggal 31
Desember 2010 dan tanggal 21 Januari 2011 kemudian
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya
Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha
perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan
rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya,
namun tidak
berhasil;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat
yang isinya tetap dipertahankan oleh



Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, tertanggal 22 Februari 2010, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);- -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat dipersidangan juga menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut:

SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai paman;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah bulan Februari 2010, dan belum dikaruniai anak;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;- -----

Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, karena Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 4 bulanlamanya, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;- -----

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup



untuk merukunkan mereka;- -----

SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga dekat;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah bulan Februari 2010, dan belum dikaruniai anak;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, karena Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;- -----

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak ada sanggahan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap minta cerai serta mohon putusan atas perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;- -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang kepersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka segala peristiwa yang didalilkan Penggugat harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, merupakan lek spesialis dari ketentuan umum perlu dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil gugatan Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat kepersidangan berupa P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;- -----



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat kepersidangan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga keterangannya dapat didengar sebagai kesaksian;-----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, hal mana keterangan dua orang saksi tersebut saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2010 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan dengan berdasar kepada keterangan Penggugat dipersidangan serta dari sebab telah terdapat unsur sesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terdapat perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami



isteri;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada tatanan sosiologis akibat hukum dari sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, yakni suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi ketika norma-norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri, ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan berdasarkan



hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Doktrin Hukum Islam dalam Kitab Bughiyatul Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

ة ق ل ط ي ض ا ق ل ل ا ه ي ل ع ق ل ط ل ه ج و ز ل ا ة ج و ز ل ل ا ق ب غ ر م د ع
د ت ش ا ن ل و

Artinya: “Dan apabila kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat patut dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;- -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Urusan Agama tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;- -----

Memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;- -----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;- -----

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;- -----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000.- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1432 H. oleh kami Drs. H. Jarkasih, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Muslikin, MH. dan Drs. H. Ace Ma'mun, MH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Helda Fitriati, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KET

UA MAJELIS,

DRS. H. JARKASIH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA

DRS. MUSLIKIN, MH

DRS. H. ACE MA'MUN, MH.

PANITERA PENGGANTI,

HELDA FITRIATI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-



4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	251.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)